



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 17/PR.02-Kpt/6105/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN.5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

Di Lingkungan...

- di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 17/PR.02-BA/6105/KPU-Kab/XI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana Jangka Menengah;
 - b. Rencana Kinerja Tahunan;
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran;
 - d. Perjanjian Kinerja;
 - e. Laporan Kinerja; dan
 - f. Evaluasi Pencapaian Kinerja;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 17/PR.02-Kpt/6105/KPU-Kab/XI/2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
 TAHUN 2020-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020-2024**

No	Rencana Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	Persentase rata-rata pengguna hak pilih pemilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai	Persentase KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemiliha yang Aman dan Damai	Penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap aset negara akibat dari kerusakan masa
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	Adanya kemungkinan pelanggaran kode etik dari Penyelenggara Pemilu atau pemilihan dari Tingkat KPU Kabupaten Sintang hingga jajaran badan Adhoc
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang

			dimenangkan
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Kuat dan Lembaga KPU yang Berintegritas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Persentase KPU Kabupaten Sintang membuat Laporan Kinerja dengan mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Sintang atas laporan keuangan
		Indeks Reformasi Birokrasi	Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sintang
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH

